

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga yang menyimpan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹ Dalam aktivitas operasionalnya perbankan dibedakan menjadi 2 yaitu: bank konvensional dan bank syariah.

1. Bank Konvensional merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan cara konvensional yang dalam kegiatan usahanya memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan sistem bunga.
2. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya memberikan layanan dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 6 menyebutkan bahwa Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.³ sedangkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 7 menyebutkan Bank Umum Syariah (BUS) tidak diperbolehkan dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.⁴ Konversi adalah dimana sebuah Bank Konvensional

¹ UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 1

² UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 5

³ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 5 Ayat 6

⁴ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 5 Ayat 7

merubah bentuk/sistem hukum dari konvensional menjadi syariah. Di Indonesia ada Bank Aceh yang telah melakukan konversi.

Konversi Bank Aceh Syariah berdampak pada meningkatnya *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah terhadap perbankan nasional yang menembus angka 5%.⁵ Per Desember 2016 *Market Share* perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 0,46% dari 4,87% pada tahun 2015.⁶ Selain itu faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong kenaikan *Market Share* (pangsa pasar) bank syariah di Indonesia adalah Konversi Bank NTB.

Konversi Bank NTB ditargetkan selesai sampai pertengahan 2018, bisa jadi pangsa pasar di Indonesia akan bertambah pesat. Pada saat triwulan kedua 2017 tercantum *market share* aset perbankan syariah atas perbankan nasional baru memperoleh 5,38%. Pada bulan Agustus 2017 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat total *Market Share* bank syariah atas perbankan nasional telah memperoleh 5,44%.⁷ Untuk memperlancar rencana konversi, Bank NTB menggandeng kejaksaan sebagai pengarah kebijakan hukum agar terhindar dari berbagai persoalan hukum terkait proses konversi, selain itu bank NTB juga menggandeng beberapa konsultan berpengalaman, yaitu:

- a. *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)*.
- b. Markplus.

⁵ www.OJK.go.id Pada tanggal 21 November 2017 Pukul 14.10

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

- c. Batasa Tazkia.
- d. LPPI.
- e. Collega inti pratama.
- f. Dunamis.⁸

Jika konversi ini benar-benar terealisasi maka Bank NTB akan sangat diuntungkan karena kemungkinan akan didukung oleh masyarakat di NTB. Mengapa demikian, karena NTB sendiri sudah terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid, selain itu NTB juga menyanggah predikat internasional, sebagai tujuan Wisata Halal.

Sebutan dan predikat didapat oleh Lombok disebabkan karena masyarakat Lombok memiliki keagamaan yang kuat dan lebih menjunjung nilai-nilai agama di dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Jika masyarakat Nusa Tenggara Barat mendukung kebijakan Bank NTB dalam melakukan konversi, maka akan membuat Bank NTB semakin maju kedepannya, karena nasabah yang loyal dan mendukung sangat dibutuhkan oleh Bank untuk pertumbuhan Bank NTB berbasis Syariah kedepannya.

Dukungan dan loyalitas nasabah Bank juga akan berdampak kepada para pemegang saham, karena dengan adanya loyalitas dan dukungan dari nasabah, maka stabilitas bank dalam jangka panjang akan tetap aman sehingga menguntungkan para pemegang saham. Selain itu, masyarakat yang menabung di bank konvensional bisa jadi akan beralih ke Bank NTB

⁸ <https://bankntb.co.id/arsip/211> Pada tanggal 22 November 2017 Pukul 20.12

Syariah karena karakter masyarakat NTB yang menjunjung nilai-nilai keagamaan.

Jadi, dukungan dan loyalitas dari segala element masyarakat khususnya nasabah Bank NTB sangat mempengaruhi perkembangan bank sesudah konversi. Meski demikian belum diketahui apakah nasabah mendukung kebijakan bank terkait rencana konversi dari konvensional ke syariah. Jika pihak bank tetap ingin melakukan konversi tetapi tidak didukung penuh oleh seluruh *element* masyarakat khususnya nasabah maka akan berdampak pada perkembangan bank ke depannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah: bagaimana tanggapan nasabah PT Bank NTB terhadap rencana konversi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk menjelaskan tanggapan/reaksi nasabah, apakah nasabah bank mendukung dan akan tetap loyal terhadap bank atau tidak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis: Bagi literatur, sebagai bahan informasi tentang tanggapan (dukungan dan loyalitas) nasabah terhadap rencana Bank NTB dalam melakukan konversi.
2. Manfaat Praktis: Bagi Bank NTB, penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan, bahwasanya respon/tanggapan nasabah terhadap rencana konversi harus diperhatikan untuk kebaikan bank kedepannya.